

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep HKI di Indonesia**

Berdasarkan segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah hak, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya, HKI adalah hak eksklusif (*exclusive rights*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh izin (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak tersebut. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal HKI seseorang telah dilanggar orang lain (Abdulkadir Muhammad, 2001: 3).

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup HKI**

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman (Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor).

HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud (O.K. Saidin, 2006: 9).

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, HMI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 27). Sedangkan menurut Mc.Keough and Stewart, HKI adalah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus (Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004: 14).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, HKI merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil HKI tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Obyek HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum.

Secara rinci *World Intellectual Property Organization* (WIPO), mengelompokkan HKI ke dalam dua bagian, yang terdiri atas :

a. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Copyrights and Neighbouring Rights*)

:

- 1) Tulisan-tulisan (*Writings*);
- 2) Ciptaan musik (*Musical Works*);
- 3) Ciptaan audiovisual (*Audiovisual works*);
- 4) Lukisan dan gambar (*Paintings and drawings*);
- 5) Patung (*Sculptures*);
- 6) Ciptaan foto (*Photographic works*);
- 7) Rekaman suara (*Sound recording*);
- 8) Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi (*Performances of Musician, actor and singers*);
- 9) Penyiaran (*Broadcast*).

b. Hak Kekayaan Industri :

- 1) Penemuan-penemuan (*inventions*);
- 2) Merek (barang dan jasa), *Trademarks (good and services)*;
- 3) Desain Industri (*Industrial Designs*);
- 4) Indikasi Geografis (*Geographical indications*).

*World Trade Organization, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

menambah 2 bidang lagi ke dalam kelompok-kelompok hak-hak di atas :

- 1) Perlindungan varietas baru tanaman (*new varieties of plants protection*);
- 2) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*).

Lingkup HKI dalam hukum Indonesia meliputi :

- 1) Hak cipta;

- 2) Paten;
- 3) Merek;
- 4) Rahasia dagang;
- 5) Desain industri;
- 6) Desain tata letak sirkuit terpadu;
- 7) Perlindungan varietas baru tanaman.

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Inilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

HKI yang terbagi dalam berbagai ruang lingkup, memberikan kemudahan dan kesempatan yang luas bagi para individu yang menciptakan suatu kreativitas untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan bidang intelektualnya. Seperti hak cipta khusus memberikan hak di bidang seni, penerbitan, penyiaran dan komunikasi. Patent yang merupakan invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai pada perlindungan varietas tanaman yang memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman baru hasil perakitan peneliti di bidang pertanian.

Seseorang yang telah mendapatkan HKI akan menjadi pemegang hak yang dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk turut menggunakan karyanya, dan adanya jaminan kepastian hukum akan terlindunginya hak atas hasil karyanya, karena pemegang hak dapat memenuntut secara perdata maupun pidana atas pelanggaran hak-haknya.

## **2. Tujuan Perlindungan HKI**

HKI yang yang dewasa ini mulai berkembang di Indonesia seiring dengan kebutuhan zaman dan memang dirasakan teramat penting untuk diterapkan, memiliki tujuan-tujuan atas perlindungan hukum yang diberikannya. Selain dari memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut, HKI mempunyai tujuan penting sebagai sarana penunjang pembangunan nasional di era globalisasi kompetisi saat ini.

Menurut Lembaga Riset Perkebunan Indonesia yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, tujuan perlindungan HKI pada dasarnya adalah :

- a. Memberikan keleluasaan untuk mencipta tanpa takut dijiplak dan dirugikan secara ekonomi;
- b. Merupakan insentif kepada para inventor atas keberhasilannya berkarya;
- c. Membantu proses promosi dan publikasi terhadap karya intelektual yang baru diciptakan;
- d. Merangsang terjadinya proses alih teknologi dan penyebaran informasi secara cepat;
- e. Memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemilik, dan pengguna terhadap karya-karya intelektual yang layak dilindungi oleh undang-undang;
- f. Menjadi salah satu media komersialisasi terhadap karya-karya cipta yang baru (Tujuan Perlindungan HKI, [http://www.ipardboo.com/tujuanperlindungan\\_haki.htm](http://www.ipardboo.com/tujuanperlindungan_haki.htm), tanggal akses 24 Oktober 2009).

HKI secara umum bertujuan untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual yang berupa invensi, karya cipta, desain, merek, logo maupun varietas baru tanaman dengan penemu atau penciptanya serta wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, tujuan HKI memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual. Lebih dari itu HKI diharapkan dapat merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten serta memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

## **B. Konsep Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Sebagai Bagian dari Penerapan HKI**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Secara harfiah perlindungan hukum dapat diartikan sebagai cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut (J.C.T. Simongkir, 1995: 38). Perlindungan hukum terhadap HKI berlaku bagi HKI yang sudah terdaftar dan sudah dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran serta diberikan perlindungan untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perlindungan hukum HKI merupakan sistem hukum yang terdiri atas:

#### **1. Subjek Perlindungan**

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;

## 2. Objek Perlindungan

Objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;

## 3. Pendaftaran Perlindungan

HKI yang dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;

## 4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu yang dilindungi adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang;

## 5. Tindakan Hukum Perlindungan

Apabila terbukti melakukan pelanggaran HKI maka pelanggar harus dikenai hukuman, baik secara perdata maupun secara pidana (Abdulkadir Muhammad, 2001: 144).

HKI diberikan kepada pemulia, atau siapapun yang menyatakan telah menemukan atau mengembangkan varietas baru tanaman. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkan dengan bantuan negara. Dengan demikian gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum (M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 25).

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang

dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 Angka 1 UU PVT).

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 Angka 2 UU PVT).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah menjamin perlindungan hokum terhadap hak pemulia dan varietas hasil pemuliaannya. Untuk mendapatkan perlindungan hokum tersebut, sama halnya seperti bidang HKI yang lain, PVT akan diperoleh setelah melalui proses pendaftaran hak. Untuk mendapatkan hak PVT, seseorang atau badan hokum harus mendaftarkan hak PVT yang dalam istilah PVT disebut dengan permohonan hak PVT.

## **2. PVT dalam Konvensi Internasional**

Varietas tanaman relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immateril yang diberikan negara kepada pemulia. Di Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act 1930*, meskipun di Eropa undang-undang yang berkaitan dengan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16.

Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang PVT. Persetujuan internasional itu termuat dalam Konvensi UPOV atau dalam bahasa Prancis merupakan akronim dari *Union Internationale pour la Protection des*



*Obtentions Vegetales*. Sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *International Convention for the Protection of Varieties of New Varieties of Plants*.

UPOV yang berdiri dengan ditandatanganinya Konvensi UPOV di Paris pada 2 Desember 1961, pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dan mendukung sebuah sistem yang efektif bagi perlindungan hukum varietas baru tanaman, dengan tujuan untuk mendorong pengembangan varietas tanaman baru, demi kepentingan masyarakat. UPOV berlaku mengikat setelah diratifikasi oleh Inggris, Belanda dan Jerman pada 8 Agustus 1968.

Pembentukan UPOV bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional di antara negara-negara anggota dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan mewakili negara-negara yang hendak mengumumkan pembuatan undang-undang perlindungan varietas tanaman, misalnya Amerika Serikat, Australia, dan Belanda (Rattan Lal Agrawal, dalam Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2004: 328).

Saat ini terdapat 64 negara anggota UPOV, namun tidak termasuk Indonesia. Negara-negara anggota UPOV berkewajiban untuk mengakui pencapaian prestasi pemulia terhadap pemuliaan varietas baru tanaman, dengan memberikan HKI. Meskipun Indonesia bukan termasuk anggota UPOV, namun pembuatan undang-undang varietas tanaman banyak yang merujuk pada Konvensi UPOV versi 1991.

Selain Konvensi UPOV ada beberapa lagi konvensi internasional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati atau tanaman, namun tidak secara khusus membahas tentang PVT, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*) dan salah satu hasil dari GATT/WTO yaitu *Trade Related*

*Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPS adalah konvensi internasional yang mengatur tentang HKI. Pasal 27 TRIPs mengatur tentang Paten yang didalamnya memberikan perlindungan hukum bagi varietas tanaman. Maka, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi TRIPs, Indonesia diharuskan mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI termasuk perlindungan hukum varietas tanaman.

### **3. PVT di Indonesia**

Perkembangan HKI yang berkaitan dengan PVT baru dimulai dari Undang-Undang Paten 1989, yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada tahun 1997, undang-undang tersebut dimandemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya, dalam Undang-Undang Paten 1997 tersebut, makanan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam undang-undang tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun tidak dapat mengakomodasikan secara penuh keperluan mengenai varietas baru tanaman.

PVT juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumerdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian tahun 1992, terbit lagi Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusul dengan terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000, melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah agak lebih rinci mengatur PVT.

Menurut Achmad Baihaki, UU PVT memberikan manfaat yang langsung ataupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya industri benih untuk berbagai komoditi yang mampu menghasilkan varietas unggul baru sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kondisi lingkungan tumbuh yang spesifik;
2. Memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetik (plasma nutfah) dalam setiap jenis;
3. Mempercepat prose penemuan varietas unggul baru oleh sektor swasta / masyarakat, tidak lagi bergantung pada pemerintah;
4. Memanfaatkan dana masyarakat dalam pengembangan industri perbenihan.
5. Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat;
6. Menyediakan bagi para petani berbagai benih unggul dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan yang memenuhi 6 T (enam tepat), sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditi pertanian nasional, dan dengan sendirinya akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa;
8. Mendorong tumbuhnya penelitian yang terkait dengan proses pemuliaan dan pelestarian sumber daya hayati, sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan;
9. Mendorong kegiatan pendidikan di bidang ilmu yang terkait dengan proses pemuliaan;
10. Meningkatkan gairah meneliti para pemulia dan meningkatkan kesejahteraan para pemulia (Achmad Baihaki, 2006).

Selanjutnya pada undang-undang paten yang baru (Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001) telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 7(c), (d),) yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- a. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik;
- b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Latar belakang lahirnya UU PVT di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai negara penandatangan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat tentang kesepakatan TRIPs. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satunya termasuk PVT. Lebih dari itu, Indonesia sebagai negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk itulah pentingnya perlindungan varietas tanaman dan penegakan terhadap hak pemulia varietas tanaman di Indonesia harus benar-benar ditegakkan.

UU PVT disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Untuk mengoperasionalkan UU PVT maka diterbitkan dua peraturan pemerintah dan lima keputusan menteri. Dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah. Lima keputusan menteri tersebut adalah Kepmentan No. 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara

Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Kepmentan No. 443/Kpts/Ku.330/7/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Kepmentan No. 444/Kpts/Ot.160/7/2004 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman, Kepmentan No. 445/Kpts/Ot.140/7/2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman, Kepmentan No. 446/Kpts/Hk.310/7/2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **a. Subjek PVT**

Subjek PVT adalah pihak-pihak yang terkait dengan PVT, mulai dari perakit varietas sampai pada pihak yang secara prosedural mengajukan dan memberikan PVT, yaitu :

##### **1) Pihak perakit atau penemu varietas tanaman**

Pihak perakit atau penemu varietas tanaman adalah pemulia, karena varietas tanaman yang bisa mendapatkan hak PVT hanyalah varietas tanaman hasil pemuliaan. Kegiatan pemuliaan dilakukan oleh peneliti di bidang pertanian yang disebut pemulia. Berdasarkan wawancara dengan pemulia tanaman, Setyo Dwi Utomo, seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pemulia adalah peneliti atau orang yang merakit varietas unggul. Maka pihak pertama yang berkaitan dengan PVT adalah pemulia, sebagai pihak yang memiliki hak tetap atas varietas tanaman.

Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman (Pasal 1 Angka 5 UU PVT).

Berdasarkan Konvensi UPOV 1991 yang dikategorikan pemulia (*breeder*) adalah:

- a. *the person who bred, who discovered and developed, a variety;*
- b. *the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter's work, where the laws of the relevant Contracting Party so provide, or;*
- c. *the successor in title of the first or second aforementioned person, as the case may be*

Terjemahan dari Konvensi UPOV 1991 Pasal 1 ayat (1) adalah:

- a. Orang yang melakukan pemuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas;
- b. Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia, atau;
- c. Pengganti pertama atau kedua dari pemulia yang telah disebutkan terdahulu.

## **2) Pihak pemohon atau yang mengajukan permohonan hak PVT**

Pihak pemohon adalah pihak yang memohon atau mengajukan hak PVT kepada Pusat PVT, untuk kepentingan atas namanya sendiri atau sebagai kuasa pihak lain. Dalam Pasal 12 Ayat (2) UU PVT, permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

- 1) Pemulia;
- 2) Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
- 3) Ahli waris;
- 4) Konsultan PVT.

## **3) Pihak pemberi hak PVT**

Pihak pemberi hak PVT adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang berkedudukan dibawah Departemen Pertanian. Hal ini sesuai dengan

yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PVT, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **4) Pihak pemegang atau penerima hak PVT**

Pemegang PVT menurut Pasal 5 UU PVT adalah :

- (1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya;
- (2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia;
- (3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

#### **b. Objek PVT**

Objek PVT adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, polipidi) maupun dengan cara bioteknologi (reayasa genetika). Secara botani, varietas adalah suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas. Penulisan namanya dicetak miring (atau digaris bawah jika tulisan tangan) dan didahului dengan singkatan "var". Contoh: *Oryza sativa var. indica* (Varietas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Varietas>, tanggal akses 25 Oktober 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Sedangkan dalam UU PVT, Pasal 1 Angka 3, varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Menurut Konvensi UPOV 1991, yang dimaksud dengan varietas tanaman adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (6) yaitu :

*A variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank. Which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder's right are fully met, can be:*

- 1. Defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotype;*
- 2. Distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and;*
- 3. Considered as unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.*

Varietas tanaman menurut Konvensi UPOV 1991 tersebut adalah sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakteristik yang diekspresikan dari bawaan genotipe atau kombinasi dari genotipe dan dapat dibedakan dari kelompok tanaman lainnya dari taksonomi



botanis yang sama oleh minimal satu karakteristik yang tampak. Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs.

Varietas tanaman yang dapat diberi hak PVT dan mendapatkan sertifikasi dari Pusat PVT adalah yang meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama atau disingkat BUSS. BUSS merupakan persyaratan utama dalam PVT yang harus dievaluasi melalui pemeriksaan substansi atau uji substansi, untuk membuktikan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan dari varietas yang dimintakan hak perlindungan varietas tanamannya dan bentuk perlindungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikasi (sertifikat PVT) dari Pusat PVT.

Sedangkan dalam Konvensi UPOV, syarat-syarat yang harus dipenuhi pemulia untuk mendapatkan hak atas varietas tanaman baru, menurut Pasal 6 Konvensi UPOV 1961 dan Pasal 6 Konvensi UPOV 1978 mensyaratkan hal yang sama:

- a. Varietas tanaman harus berbeda sifatnya dengan varietas tanaman yang telah ada;
- b. Varietas tanaman baru harus homogen atau sama berkaitan dengan pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif;
- c. Varietas tanaman baru memiliki sifat yang tetap berkaitan dengan pengulangan pembiakannya (Yuliati, 2003: 8).

Pasal 5 Ayat (1) Konvensi UPOV menyebutkan bahwa varietas tanaman yang mendapatkan *breeder's right* (hak PVT) adalah yang memenuhi persyaratan baru (*novelty*), berbeda dari yang pernah ada (*distinctive*), bersifat seragam (*uniformity*) dan stabil (*stable*). Mengacu pada

ketentuan Konvensi UPOV maka dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PVT menyebutkan bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Tidak semua varietas tanaman meskipun memenuhi kriteria BUSS dapat memperoleh hak PVT. Pasal 3 UU PVT menyebutkan varietas tanaman yang tidak dapat diberi hak PVT yaitu varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

### **c. Jangka Waktu PVT**

Jangka waktu PVT di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PVT, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Yang termasuk dalam kategori tanaman semusim contohnya tebu, padi, kapas, kentang, jamur, jagung dan sebagainya. Yang termasuk kategori tanaman tahunan adalah karet, jati, kelapa sawit, sagu, kopi dan sebagainya.

### **d. Sanksi Pelanggaran Hak PVT**

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang mengancam hak-hak pemulia, maka akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam BAB XI UU PVT Pasal 71 sampai Pasal 74. Sanksi utama yang

dapat diterapkan atas pelanggaran hak PVT adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## **C. Konsep Hak Pemulia Varietas Tanaman**

### **1. Pemuliaan Tanaman**

Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan kegiatan ilmiah yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menuntut adanya dedikasi dari pemulia, baik berupa pikiran, waktu, tenaga, dan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu pemulia berhak menerima insentif dan penghargaan (*reward*) berupa perlindungan hukum agar mereka dapat menikmati secara moril maupun materil hasil pemuliaan tanaman yang telah dikembangkannya.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan (Pasal 1 Angka 4, UU PVT).

Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan untuk mengubah susunan genetik tanaman secara tetap (baka) sehingga memiliki sifat atau penampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pelakunya (Pemuliaan Tanaman, [http://id.wikipedia.org/wiki/ Pemuliaan\\_tanaman](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman), tanggal akses 3 April 2010).

## 2. Hak Pemulia

Pemulia adalah para ahli di bidang pertanian yang kegiatannya adalah meneliti dan merakit tanaman untuk menghasilkan varietas tanaman baru yang lebih unggul untuk pengembangan dunia pertanian. Kegiatan yang dikenal dengan pemuliaan ini amatlah rumit, membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama, maka pantaslah jika pemulia varietas tanaman mendapatkan penghargaan atas hasil karya penelitiannya di bidang tanaman.

Pada dasarnya, pemulia sebagai orang yang telah meneliti, merakit atau menemukan varietas baru tanaman mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi (hak memperoleh imbalan) dan hak moral (hak pencantuman nama). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Penjelasan UU PVT, bahwa sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Negara-negara maju seperti Inggris, Australia dan Kanada, istilah hak pemulia disebut sebagai *breeder's rights*. Sedangkan di Indonesia istilah *breeder's rights* tersebut diartikan sebagai perlindungan varietas tanaman. Jadi makna antara istilah *breeder's rights* (hak pemulia) dengan PVT adalah sama.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Konvensi UPOV, menyebutkan bahwa *breeder's rights* (hak pemulia) atas varietas baru yang ditemukannya meliputi;

- a. Hak untuk memproduksi atau memperbanyak benihnya (*production or reproduction (multiplication)*);

- b. Mempersiapkannya untuk tujuan propagasi (*conditioning for the purpose of propagation*);
- c. Mengiklankannya (*offering for sale*);
- d. Menjualnya atau memperdagangkannya (*selling or other marketing*);
- e. Mengekspornya (*exporting*);
- f. Mengimpornya (*importing*);
- g. Mencadangkannya untuk tujuan kegiatan-kegiatan tersebut (*stocking for any of the purposes mentionen (i) ti (vi), above*).

Berbeda dengan yang diatur dalam UU PVT, antara hak pemulia dan pemegang hak PVT adalah berbeda. Seperti yang tercatum dalam Pasal 5 Ayat (1) Penjelasan UU PVT yang telah dikemukakan di atas, bahwa pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Sedangkan pemegang hak PVT memiliki hak-hak yang diatur dalam UU PVT yaitu :

Pasal 6 Ayat (1)

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi". Sesuai dengan bunyi pasal tersebut bahwa pemegang memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan varietas hasil pemuliaannya tersebut tanpa seizinnya, dan jika dilanggar maka berakibat hukum pada sanksi pidana.

Pasal 6 Ayat (3)

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan :

- 1) Memproduksi atau memperbanyak benih;
- 2) Menyiapkan untuk tujuan propagasi;

- 3) Mengiklankan;
- 4) Menawarkan;
- 5) Menjual atau memperdagangkan;
- 6) Mengekspor;
- 7) Mengimpor;
- 8) Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g

UU PVT membatasi hak pemulia dan/atau pemegang dengan Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan :

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

- 1) Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- 2) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- 3) Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Setiap pemegang hak PVT memiliki hak-hak yang tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau hal-hal yang disebutkan dalam UU PVT, antara lain kewajiban-kewajiban pemulia yang harus dipenuhinya.

#### **D. Upaya Hukum PVT**

Terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan sebagai upaya melindungi suatu varietas tanaman hasil pemuliaan, yaitu perlindungan, pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 Angka 1 UU PVT).

Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya (Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial).

Pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan (Kepmentan No. 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang ). Pendaftaran varietas dan PVT dilakukan di Pusat PVT Departemen Pertanian, Sedangkan pelepasan varietas dilakukan di Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian.

PVT dengan hak-hak dan kewajibannya merupakan suatu pilihan bagi pemulia untuk memanfaatkan varietas hasil pemuliaan secara ekonomi. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PVT, maka pemulia dan/atau pemegang hak PVT mempunyai kekuatan

hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seizin pemulia dan/atau pemegang hak PVT.

Berbeda dengan PVT, pendaftaran varietas hanya menekankan pada kepentingan pengumpulan data dan hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemulianya, tanpa memiliki hak-hak eksklusif. Sedangkan pelepasan varietas menunjukkan bahwa suatu varietas merupakan varietas unggul dan aman untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan suatu varietas baru oleh pihak lain, secara hukum pendaftaran dan pelepasan varietas tidak mempunyai kekuatan hukum yang lebih dibandingkan dengan PVT. Namun, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, pelepasan varietas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk varietas hasil pemuliaan maupun introduksi yang akan diperjualbelikan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, meskipun suatu varietas telah dilindungi dengan PVT atau telah didaftarkan varietasnya, apabila akan diperjualbelikan, diedarkan atau diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas terlebih dahulu. Pelepasan varietas tanaman dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya pengguna benih, bahwa varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. Pada penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman, yang dimaksud dengan dilepas oleh Pemerintah adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan, yaitu silsilah, metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, rancangan dan analisa percobaan, deskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutan pada saat dilepas.



Berdasarkan uraian tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan adalah :

- a) Sebagai perlindungan awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan dapat dilakukan melalui pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas tidak dikenakan biaya dan akan menyatakan hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemulianya dan/atau penggunaannya;
- b) Apabila potensi ekonomi atau bisnisnya cukup bagus, sebelum dilakukan pelepasan varietas sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu hak PVTnya. Hal ini diperlukan mengingat syarat kebaruan dalam PVT, dimana suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Selain itu, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PVT, maka pemilik/pemegang hak PVT mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seijin pemilik/pemegang hak PVT;
- c) Pelepasan varietas merupakan tahapan akhir yang perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman yang mengharuskan suatu varietas yang akan diperjualbelikan/diedarkan/diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas.

#### **E. Lembaga PVT**

Wewenang pemberian PVT berada pada Pusat PVT yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta Selatan. Pusat PVT adalah unit organisasi di

lingkungan Departemen Pertanian yang melakukan tugas dan wewenang di bidang perlindungan varietas tanaman (<http://www.deptan.go.id/> tanggal akses 19 Oktober 2009).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Pusat PVT merupakan unit organisasi dilingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Pusat PVT mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penerimaan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT;
2. Pemeriksaan substansi permohonan hak PVT;
3. Pemberian, penolakan permohonan dan pembatalan hak PVT;
4. Pelayanan permohonan banding, konsultasi, dan pertimbangan hukum PVT;
5. Pengolahan data PVT;
6. Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Komisi PVT dan Komisi Banding;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi Pusat PVT adalah menjadi institusi pelayanan PVT yang berkualitas internasional, cepat, tepat dan akurat yang mendorong percepatan perakitan dan komersialisasi varietas unggul.

Sedangkan misi Pusat PVT adalah :

1. Menyiapkan perangkat pelayanan meliputi perangkat teknis, perangkat administrasi dan perangkat hukum;
2. Memberikan pelayanan permohonan hak PVT, pengujian substansi, dan pemberian hak PVT;


3. Menyebarkan informasi PVT melalui pengembangan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT (<http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/> tanggal akses 19 Oktober 2009).


Pusat PVT bertujuan untuk mendorong kegiatan perakitian varietas baru yang bernilai komersial melalui peningkatan pelayanan perlindungan varietas tanaman. Sasaran Pusat PVT yang hendak dicapai adalah tersedianya sistem PVT yang dapat menjamin kepastian hukum dan pemberian insentif kepada pemulia dan pemilik varietas untuk tanaman pertanian dan kehutanan yang prioritas. Sedangkan strategi Pusat PVT yang hendak dicapai adalah berperan aktif dalam mewujudkan pelayanan PVT yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan program kerja pusat perlindungan varietas tanaman adalah pengembangan pelayanan administrasi PVT, pengembangan pelayanan teknis PVT dan pengembangan pelayanan hukum PVT.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1 Kerangka Pikir





Ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang PVT yang pengaturan legalitasnya di Indonesia berada pada Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT. UU PVT adalah instrumen hukum yang lengkap untuk melindungi hak pemulia varietas tanaman. Untuk menjalankan amanat dari UU PVT, maka dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani PVT, yaitu Pusat PVT. Pusat PVT memiliki peran dan fungsi terhadap pengelolaan PVT dan pemberian hak PVT di Indonesia yang diatur dalam Kepmentan No.442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata cara permohonan dan pemberian hak PVT. Para pemulia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak PVT atas varietas tanamannya ke lembaga tersebut. Dengan diajukannya permohonan hak PVT maka akan mendatangkan akibat hukum jika permohonan tersebut diterima atau ditolak.